



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN NO. 100 MALANG – 65122  
TELEPON (0341) 403333; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S - 4398 /WPJ.12/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Layanan Ijin Riset Online

8 Agustus 2019

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Jl. Mayor Sujadi No. 46, Kedungwaru, Tulungagung

Dalam rangka mendukung optimalisasi peran Perguruan Tinggi dalam implementasi nilai-nilai khususnya Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian, maka Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan layanan ijin riset secara online. Pengembangan ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola ijin riset yang lebih baik, membangun lingkungan riset perpajakan serta mewujudkan riset sebagai salah satu kanal edukasi kesadaran pajak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mahasiswa melakukan registrasi akun di laman <https://eriset.pajak.go.id/>.
2. Mahasiswa mengisi permohonan dan mengunggah *softcopy* dokumen berupa:
  - a. transkrip nilai semester terakhir;
  - b. proposal riset;
  - c. surat pengantar dari Perguruan Tinggi;
  - d. surat pernyataan kesediaan menyerahkan hasil riset (bermeterai);
  - e. daftar data statistik (jika mengajukan data statistik);
  - f. kuesioner (jika mengajukan kuesioner);
  - g. daftar pertanyaan wawancara (jika mengajukan wawancara);
  - h. TOR (*Terms of Reference*) Diskusi Kelompok Terpumpun (jika mengajukan Diskusi Kelompok Terpumpun);
3. Tambahan bagi periset selain mahasiswa diharapkan untuk mengunggah *softcopy* dokumen berupa:
  - a. bukti lunas berupa Surat Keterangan Fiskal;
  - b. bukti Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
4. Mahasiswa akan menerima Bukti Penerimaan Permohonan Ijin Riset melalui *email*;
5. Persetujuan atau penolakan ijin Riset akan diterima paling lambat 10 hari kerja;
6. Ijin riset berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku ijin riset berakhir;
7. Layanan Ijin Riset secara *online* akan dilakukan sejak 1 Agustus 2019. Permohonan ijin riset yang telah diajukan sebelum 1 Agustus 2019 tetap diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku;
8. Pertanyaan terkait ijin riset dapat diajukan melalui Kring Pajak (021) 1500200 atau *email* [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id).

Untuk itu dimohon bantuan Bpk/Ibu Rektor yang selama ini telah melaksanakan kerjasama riset dalam bidang perpajakan agar dapat menyampaikan informasi layanan ini kepada mahasiswa dan dosen yang akan melakukan riset perpajakan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bpk/Ibu, kami sampaikan terima kasih.




Kepala Kantor,

Rudy Gunawan Bastari →

Tembusan :  
Ketua LLDIKTI Wilayah VII

# e-RISET

LAYANAN IJIN RISET ONLINE  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



## TAHAPAN PENGAJUAN e-RISET

1. Register Akun  
Log in ulang - Buat Permohonan Riset
2. Buat Permohonan Baru - Lengkapi Informasi
3. Pilih Data yang dibutuhkan
  - ✓ Data Statistik
  - ✓ Kuesioner
  - ✓ Wawancara
  - ✓ Diskusi Kelompok (FGD)
4. Unggah Berkas:
  - ✓ Transkrip Nilai semester terakhir;
  - ✓ Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi;
  - ✓ Surat pernyataan (bermeterai);
5. Kirim Permohonan - Submit

Pertanyaan terkait Ijin Riset dapat diajukan melalui Kring Pajak 1 500 200 atau email [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id)

## e-RISET BERLAKU SEJAK 1 AGUSTUS 2019

Permohonan ijin riset yang telah diajukan sebelum 1 Agustus 2019 tetap diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.



## INFORMASI

Bukti Penerimaan Permohonan Ijin Riset diterima melalui email. Persetujuan Permohonan Ijin Riset diterima paling lambat 10 hari kerja, berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku Ijin Riset berakhir

